



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah Email : inspektoratlutim@gmail.com
MALILI, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 02 /I/TAHUN 2022

TENTANG

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 3/F-04/I/TAHUN 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04/I/TAHUN 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
ada tanggal, 14 Januari 2022

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH, M.SI

Pangkat: Pembina Utama Muda

N.P. 19690403 198903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 02 / I / TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1.	ALAMSYAH PERKESI	SEKRETARIS	<p>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.</p> <p>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester an SKPD</p> <p>1. Dokumen perencanaan inspektorat</p> <p>2. Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD</p> <p>3. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD</p> <p>4. Evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</p> <p>2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</p> <p>3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</p> <p>1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>3. Penyediaan Bahan logistik kantor</p> <p>4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Fasilitasi kunjungan tamu</p> <p>7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>2. Pengadaan mebel</p>

		<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p> <p>9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</p> <p>10. Pendampingan dan Asistensi</p>	<p>1. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</p> <p>1. Pengawasan kinerja pemerintah daerah</p> <p>2. Pengawasan keuangan pemerintah daerah</p> <p>3. Reviu laporan kinerja</p> <p>4. Reviu laporan keuangan</p> <p>5. Pengawasan desa</p> <p>6. Kerjasama pengawasan internal</p> <p>7. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP</p> <p>1. Pengawasan dengan tujuan tertentu</p> <p>1. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah</p> <p>2. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi</p> <p>3. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi</p>
--	--	--	---

INSPEKTUR,



/SALAM LATIEF, SH, M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690403 198903 1 007